



PIAGAM AUDIT

TAHUN
2021

INSPEKTORAT DAERAH KAB. SITUBONDO

PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Situbondo.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja.
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Bupati Situbondo.
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Pembantu.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

- 1) Visi Inspektorat Daerah yaitu mendukung visi Bupati Situbondo untuk Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil, Dan Berdaya.
- 2) Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo adalah Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo adalah membantu Bupati Situbondo dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; serta pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi melalui : Sosialisasi, Bimbingan, Pendampingan, Pemberian saran/ Petunjuk, Pelatihan dan survei.
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- a. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai kebijakan pemerintah rencana pengawasan intern;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan teknologi informasi serta kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang hasil kegiatan pemeriksaan pada semua lingkup OPD;
- e. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada bupati dan auditor;
- f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- g. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
- h. Memberikan konsultasi kepada OPD berupa pemberian solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi berupa Sosialisasi, Bimbingan, Pendampingan, Pemberian Saran/ Petunjuk, Pelatihan dan Survei

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati Situbondo dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern; dan
- 5) Menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Tujuan penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- 2) Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan intern Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo paling kurang meliputi:

- 1) Audit Ketaatan termasuk audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan peraturan, prosedur atau regulasi yang ditetapkan;
- 2) Audit Kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- 3) Audit Investigasi atas pengaduan atau pelaporan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 4) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo, reviu atas Laporan OPD dan reviu lainnya;
- 5) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Situbondo, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan evaluasi lainnya;

- 6) Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti monitoring Dana BOS, monitoring Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan lainnya; dan
- 7) Kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi :

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- 1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- 2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah.

a. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

c. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo menjadi mitra pendamping bagi Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi

Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

- 4) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- d. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor APIP.
 - 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional P2UPD yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan P2UPD.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Situbondo.

13. PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANAJEMEN (MANAJEMEN OVERSIGHT)

Dalam rangka membimbing, membina, dan mengawasi kinerja APIP perlu membentuk tim dukungan dan pengawasan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP (tim Manajemen Oversight) dengan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua dijabat oleh Wakil Bupati;
- b. Anggota dapat dijabat oleh beberapa staf ahli bidang terkait fungsi pengawasan, pengelolaan keuangan, hukum, atau bidang lainnya, Kepala BAPPEDA (terkait perencanaan program dan kegiatan), Kepala BPPKAD (terkait dukungan penganggaran), serta Kepala BKPSDM (terkait dukungan SDM, terutama auditor)

- c. Uraian tugas Ketua dan Anggota Tim Manajemen yang melakukan pengawasan terhadap APIP adalah :
1. Melakukan koordinasi dengan APIP sehubungan dengan penugasan pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 2. Melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan oleh Tim Manajemen terhadap kegiatan APIP kepada Bupati;
 4. Bupati memberikan arahan untuk penguatan dan pemberdayaan APIP; dan
 5. Monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Tim Manajemen terhadap APIP.

14. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : SITUBONDO

Pada Tanggal : 09 MAR 2021


**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**
INSPEKTORAT DAERAH
Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680705 198809 1 002


BUPATI SITUBONDO
Drs. H. KARNA SUSWANDI, M.M.